



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 97 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 97**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 97 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERA  
KECAMATAN KERSAMANAH  
TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban



menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Kersamanah telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, *rule of law profesionalisme*, efektivitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Kersamanah tahun 2023, dengan Tema

**“Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”.**

**1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kersamanah guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat



sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Kersamanah;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai implementasi dari Rencana Strategis SKPD Kecamatan Kersamanah yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Garut yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Garut untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Adapun sistematika yang digunakan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

#### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

#### 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Kersamanah sudah disahkan.

#### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.1 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

## 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### **LAMPIRAN**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**KECAMATAN KERSAMANAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu.**

Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Kersamanah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kersamanah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kersamanah selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Program dan kegiatan Kecamatan Kersamanah Tahun 2022 antara lain :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD

#### **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

#### **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Koordinasi Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

#### **III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

#### **IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

#### **V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

#### **2.11 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah dalam pelaksanaan Renja 2021 terdapat 1 (Satu) Program 1 (Satu) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Target Rp 303.910.000,00 Realisasi Rp 278.190.000,00 Sisa Target Rp 25.720.000,00



**Tabel 2.1**

**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.910.000	278.190.000	91,53 %

Sumber Pengelola Data Kecamatan Kersamanah Tahun 2022

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pagu anggaran Rp 303.910.000,- Realisasi 278.190.000,-  
Prosentase 91,53 %

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 22 Kegiatan terdapat 18 (delapan belas) Kegiatan (66,67%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
8. Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa
9. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
10. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan

11. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
12. Kegiatan Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan
13. Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan
14. Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
15. Kegiatan Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan
16. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna
17. Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil /Keluaran Yang direncanakan

Kegiatan	Tahun 2021		
	Anggaran	Realisasi	Persentase
	Rp	Rp	%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</b>			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.530.000	13.530.000	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	15.000.000	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.234.700	6.234.700	100
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	85.291.073	85.291.073	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.958.000	11.958.000	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.472.200	9.472.200	100
Pasilitas kunjungan Tamu	20.320.00	20.320.00	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.040.000	33.040.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	9.509.325	9.509.325	100
PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor	18.880.000	18.880.000	100
Penyediaan Jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.175.200	14.175.200	100
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.352.900	86.352.900	100
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			
<b>Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	201.893.600	201.893.600	100
Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di tingkat Kecamatan	59.226.900	59.226.900	100
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah di wilayah Kecamatan	14.570.200	14.570.200	100
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	22.910.500	22.910.500	100

<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	110.987.000	110.987.000	100

Sumber Pengelola Data Kecamatan Kersamanah Tahun 2022

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah antara lain ;

a. Program - Kegiatan - prosentase realisasi keuangan

0 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp 0 terealisasi Rp 0

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait pemeliharaan rumah dinas camat serta pembinaan RT/RW dan lembaga kemasyarakatan;

b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;

c. Sering terjadinya efisiensi anggaran terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah sesuai rancangan di Kecamatan/Kelurahan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah;

d. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik di Kecamatan/Kelurahan

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah adalah sebagai berikut :

b. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat

Kecamatan Kersamanah pada umumnya.

- c. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Kersamanah
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
  - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa.

#### **2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Renstra SKPD Kecamatan Kersamanah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kersamanah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Kersamanah yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2022, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini

**Tabel 2.3**

**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete
a	B	C	d	E	F	G	H	I	J	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	80.58	99.48	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	82.75	102.16	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>82.75</b>	<b>102.16</b>	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>100</b>	<b>100.00</b>	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	BB	BB	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>BB</b>	<b>100.00</b>	

Sumber Bagian Pengolahan Data Kecamatan Kersamanah Tahun 2022.

**Keterangan**

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Kersamanah tahun 2022, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakiip kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102, 16%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;  
  
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2022 mencapai 100 % atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Kersamanah Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Kersamanah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel TC.29, Lampiran Permendagri No.86 Tahun 2017 .

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022  
Kabupaten Garut**

Nama SKPD : Kecamatan Kersamanah

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Wilayah									
7	01	01								
7	01	01								
7	01	01								
7	01	01	2.02							

7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	0,50 %
7	01	01	2.02	01	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	34 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0,34 %	0,34 %
7	01	01	2.02	05	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKP</b>	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKP	100 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100 %	38,27 %	100 %	100 %	100 %	100 %	38,27 %	38,27 %
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	48,70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	48,70 %	48,70 %
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	43,47 %	100 %	100 %	100 %	100 %	43,47 %	43,47 %
7	01	01	2.06	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	23 %					23 %	23 %
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	42,90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	42,90 %	42,90 %
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	41,60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41,60 %	41,60 %
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	100 %	30 %	100 %	100 %	100 %	100 %	30 %	30 %
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	10,17 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10,17 %	10,17 %







						Tingkat Kecamatan								
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	8,84 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8,84 %	8,84 %
					Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	8,84 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8,84 %	8,84 %
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	37,30 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,30 %	37,30 %
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	37,30 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,30 %	37,30 %
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Yang berkinerja Baik	100 %	37,30 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,30 %	37,30 %

Sumber Pengolahan Data Kecamatan Kersamanah Tahun 2022

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kersamanah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Kersamanah sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis 2024
				Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81,5	82	82,5	83	79	82,25	82	85
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			-	70	75	80	-		82	84
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			-	90	95	100	-		90	95
4	Predikat SAKIP Kecamatan			A	B	B	BB	B	BB	BB	A

Sumber : Pengelola Data Kecamatan Kersamanah Tahun 2022

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

- 1) Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu;
- 2) Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM
- 4) Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
- 5) Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
- 6) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- 7) Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kersamanah ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada

pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

## **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kersamanah serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan

dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah . berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kersamanah

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan di SIPPD, Kecamatan Kersamanah sebesar Rp 4.708.304.750,00.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Kersamanah diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2023 Kecamatan Kersamanah mengusulkan 6 (Enam) Program dengan 14 ( Empat belas ) Kegiatan dan 38 (Tigapuluh Delapan ) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Kersamanah mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Dibawah ini kami sampaikan lampiran Tabel T-C.31 sebagai berikut :



**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KECAMATAN KERSAMANAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	REALISASI CAPAIAN RKPD TH 2021	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		Jenis Sub Kegiatan	PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIO NAL	DAE RAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7	Urusan :Kewilayahan													0,00		
	07.01.2 2	Bidang Urusan : Kecamatan Kersamanah													0,00		
1.	7.01.7.0 1.22.00 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %			100%		(Desa Kersama nah, Kersama nah)					100%	0,00		Kecama tan Kersam anah
	02.01.01.	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.500.000,00									
	02.01.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.500.000									
	02.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.500.000									
	02.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2.500.000									
	02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	JumlahKoordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					2.500.000									
	02.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					2.500.000									

02.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.500.000									
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.500.000									
<b>7.01.7.01.2.2.002</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1.348.761.998</b>	<b>1.525.643.728</b>	<b>100.00</b>	<b>1.584.714.720</b>	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>No.07</b>		<b>100.00</b>	<b>1.743.186.192</b>		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun		1.335.231.998	1.499.237.728	1 Tahun	1.571.184.720	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>	Tidak	<b>No.07</b>		1 Tahun	<b>1.728.303.192</b>	Pembayaran Gaji ASN	Kecamatan Kersamanah
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 laporan		13.530.000	11.406.000	25 laporan	13.530.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>No.07</b>		25 laporan	<b>14.883.000</b>	Pengiriman ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tupoksi	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	orang		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	12	<b>27.607.500</b>	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>No.07</b>		12	<b>30.368.250</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 orang		-	0	12	<b>12.607.500</b>	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>No.07</b>		12	<b>13.868.250</b>	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 orang		15.000.000	15.000.000	3 orang	15.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>	Tidak	<b>No.07</b>		3 orang	<b>16.500.000</b>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Kersamanah
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1 Laporan		<b>166.315.973</b>	<b>189.675.110</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>146.886.720</b>	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>No.07</b>		1 Laporan	<b>161.575.392</b>		

7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	6.234.700	2.308.850	12 bulan	6.858.170	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		12 bulan	7.543.987	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 jenis	85.291.073	31.055.000	9 jenis	35.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU	Tidak	No.07		9 jenis	38.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kersamanah
7.01.01. 2.06.04	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	3 Unit		93.761.160											
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis			3 Jenis	15.000.000									
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49700 contoh	11.958.000	10.838.500	49700 contoh	13.913.130	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		49700 contoh	15.304.443	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
7.01.01. 2.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1385 contoh	9.472.200	9.471.600	1385 contoh	10.419.420	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		1385 contoh	11.461.362	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
7.01.01. 2.06.09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 orang	20.320.000	42.240.000	500 orang	22.352.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU	Tidak	No.07		500 orang	24.587.200	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kersamanah
7.01.01. 2.06.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	33.040.000	-	12 bulan	33.344.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		12 bulan	36.678.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
7.01.01. 2.06.11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Unit	10.000.000									

7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>343.162.900</b>	<b>108.644.000</b>		<b>95.000.000</b>	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>No.07</b>		<b>104.500.000</b>		
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	256.810.000	108.644.000	2 unit	75.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>	Tidak	<b>No.07</b>	2 unit	<b>82.500.000</b>	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kersamanah
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan Mebeler	3 Aitem	0	0	3 Unit	20.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>No.07</b>	3 Unit	<b>22.000.000</b>	Pengadaan Mebeler	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas	1 Unit	86.352.900		1 Unit	0	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>No.07</b>	1 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>28.389.725</b>	<b>15.517.290</b>		<b>20.000.000</b>	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>No.07</b>		<b>22.000.000</b>		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	9.509.325	9.517.290	12 bulan	10.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>No.07</b>	12 bulan	<b>11.000.000</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 orang	18.880.400	6.000.000	3 orang	10.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>	Tidak	<b>No.07</b>	3 orang	<b>11.000.000</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kersamanah
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>14.175.200</b>	<b>963.998.000</b>		<b>2.235.000.000</b>	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>No.07</b>		<b>2.458.500.000</b>		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	14.175.200	12.460.000	8 Unit	15.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>No.07</b>	8 Unit	<b>16.500.000</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	

																	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan Mebeler	3 Unit		17.787.200											
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah Dinas dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah Dinas dan Bangunan Lainnya	1 unit	0		-	1 unit	120.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU	Tidak	No.07		1 unit	132.000.000	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah inas dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kersamanah
7.01.01.2.09.10	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1 unit	0		933.750.800	1 unit	2.100.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU	Tidak	No.07		1 unit	2.310.000.000	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>JUMLAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>261.120.500</b>		<b>202.537.500</b>							<b>257.740.901</b>		
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan</b>	<b>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan</b>	1 Laporan				1 Laporan		(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		1 Laporan	-		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan			201.893.600	1 Laporan	169.309.910	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU	Tidak	No.07		1 Laporan	186.240.901	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kersamanah
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	1 Laporan			0	1 Laporan	-	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		1 Laporan	-		

7.01.02. 2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	59.226.900	0	1 Laporan	65.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		1 Laporan	71.500.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
07.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>														
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		-	29.993.000		69.000.000									
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 kali	0	29.993.000	24 Kali	30.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		24 Kali	33.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6 kegiatan	0	0	6 Kegiatan	24.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		6 Kegiatan	26.400.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Kesra
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	6 dokumen	0	0	6 Dokumen	15.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		6 Dokumen	16.500.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kasi PMD
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	100 %			1	100%	39.285.900	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU	Tidak	No.07	100%	43.214.490		Kecamatan Kersamanah
7.01.03. 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	1 Laporan	37.480.700	19.394.000	1 Laporan	15.680.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		1 Laporan	17.248.000		

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat desa	1 Laporan	14.570.200	19.394.000	1 Laporan	11.760.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		1 Laporan	12.936.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah RPTK Perencanaan Pembangunan di Desa	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Monev Pembangunan)	7 Laporan	0	0	7 Laporan	3.920.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		7 Laporan			
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	1 Laporan	22.910.500	0	1 Laporan	23.605.900	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU	Tidak	No.07		1 Laporan	25.966.490		Kecamatan Kersamanah
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	1 Laporan	22.910.500	0	1 Laporan	23.605.900	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		1 Laporan	25.966.490	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>JUMLAH PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	100%			1	100%	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		100%	218.900.000		
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	1 Laporan	110.987.000	153.734.500	1 Laporan	199.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU	Tidak	No.07		1 Laporan	218.900.000		Kecamatan Kersamanah
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 orang	110.987.000	94.990.000	6 orang	144.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		6 orang	158.400.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

	7.01.04. 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Aitem	0	58.744.500		55.000.000	(Desa Kersama nah, Kersama nah)	Dana Transfer Umum - DAU		No.07		60.500.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
2.	7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>JUMLAH PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	100%		1	100%			Dana Transfer Umum - DAU	Tidak	No.07	100%	-		<b>Kecamatan Kersamanah</b>
	7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	24.546.000	0.00	40.000.000		Dana Transfer Umum - DAU		No.07	0.00			
	7.01.05. 2.01.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	8 Kegiatan	0	0	8 Kegiatan	15.000.000	(Desa Kersama nah, Kersama nah)	Dana Transfer Umum - DAU	Tidak	No.07	8 Kegiatan	16.500.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Kersamanah



		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 Kegiatan	0	24.546.000	1 Kegiatan	25.000.000	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>	Tidak	<b>No.07</b>	1 Kegiatan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
<b>J U M L A H</b>					<b>2.325.393.996</b>	<b>3.248.683.128</b>		<b>4.708.304.750</b>					<b>5.055.289.668</b>		

Sumber SIPD Kab.Garut Kec.Kersamanah

Kersamanah, 26 Juli 2022  
Camat Kersamanah

**MUHROM SUHANDI,.AMP**  
Pembina IV/a  
NIP: 197202161993031004

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Kersamanah melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Kersamanah mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

### HASIL MUSRENBANG KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2023 TAHUN 2022

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume Besaran		Catatan
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPM)</b>		<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>			
1	Penanggulangan limbah sampah	<b>Disetiap Lingkungan Desa Mekarraya</b>		8 Buah	50.000.000	Distarkim
2	Pembangunan pengerasan jalan ke TPU	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	30.000.000	PUPR/Tarkim
3	Pembangunan Rehab sarana pendidikan agama	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	150.000.000	
4	Pengeboran Air Bersih	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	200.000.000	
5	Pembangunan Jembatan penambung 2 wilayah	RW 02 dan RW 05		2 Buah	50.000.000	
6	Pembanguna TPT TPU	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	200.000.000	

7	Pembangunan Kirmir	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	20.000.000	
8	Pembangunan TPT jalan Desa dan lingkungan	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	50.000.000	
9	MCK Di Posyandu	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	100.000.000	
10	Penerangan Jalan Umum ( PJU )	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	60.000.000	
11	Penerangan TPU	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	100.000.000	
12	Pembanguna Embung	RW 02, 03,06 dan 08		4 Buah	100.000.000	
13	Pembangunan Wisata alam	RW 08		1 Lokasi	20.000.000	
14	Rehab lapang voly	RW 01,02,03,05,07 dan 08		6 Lokasi	40.000.000	Dispora
15	Pengadaan Lapang Bola	Desa		1 Lokasi	100.000.000	
16	Pembangunan gedung serbaguna	RW 04,05 dan 06		3 Buah	200.000.000	PUPR/Tarkim
17	Bantuan Rutilahu	RW 01 s/d RW 08		30 Buah	50.000.000	
18	Pivanisasi	RW 01 s/d RW 08		8000 meter	400.000.000	
19	MCK Lingkungan	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	360.000.000	
20	Pemeliharaan PJU	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	20.000.000	
21						
22	Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Nanjungjaya		50 unit	100.000.000	Tarkim
23	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	Sda		2 unit	140.000.000	Disdik
24	TPT Lapangan Sepakbola	Sda		1 lokasi	500.000.000	
25	Dana Sarana Keolahragaan	Sda		4 set	100.000.000	Dispora

26	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin)	Sda		3 unit	450.000.000	Diskop
27	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Sda		150 m	100.000.000	PUPR/Distarkim
28	Dana Operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU)	Sda		1 kegiatan	10.000.000	Setda
29	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sda		1 paket	6.000.000	Damkar
30	Pembangunan RKB - SDN Nanjungjaya 1	Sda		2 unit	200.000.000	Disdik
31	Pembangunan Sumur Bor - SDN Nanjungjaya 1	Sda		1 unit	150.000.000	
32	Pembinaan Kader Dasawisma	Sda		1 kegiatan	3.000.000	Setda
33	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Sda		250 orang	75.000.000	Tarkim
34	Hibah Uang (BUMDes)	Sda		1 kegiatan	100.000.000	Diskop
35	Bantuan Guru Ngaji	Sda		100 orang	100.000.000	
36	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa, RW ,RT	Desa Sukamaju		1 Paket	100.000.000	Setda
37	Sarana dan Prasarana Gedung Pertemuan (Kursi & Meja Untuk Rapat)	Sda		1 paket	100.000.000	DPMD
38	Pengadaan Pakaian Dinas Untuk Perangkat Desa dan Lembaga	Sda		1 paker	30.000.000	DPMD

39	Tugu Batas Desa	Sda		1 Paket	50.000.000	
40	Administrasi Kependudukan KTP, KK dll)	Sda		1 Paket	50.000.000	Disdukcapil
41	Wincikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan	Sda		1 Paket	100.000.000	Bapenda
42	Pemagaran Posyandu	Sda		50 m	50.000.000	Setda
43	Peneduh Posyandu	Sda		1 paket	30.000.000	
44	Mebeler Posyandu	Sda		1 paket	100.000.000	
45	Pembangunan Posyandu	Sda		4 x 6 m	200.000.000	
46	Rehab Posyandu	Sda		4 x 6 m	100.000.000	
47	Pembenahan Posyandu	Sda		1 Paket	100.000.000	
48	Pembangunan Kantor RT dan RW	Sda		3 x 3 m	50.000.000	DPMD
49	Pembangunan Sumur Bor	Sda		1 paket	300.000.000	Tarkim
50	Pembangunan Tempat/Bak Sampah dan Alat Kebersihan	Sda		1 paket	60.000.000	
51	Rutilahu	Sda		30 unit	300.000.000	
52	Pembangunan Sarana Olah Raga	Sda		1 Unit	200.000.000	Dispورا
53	Pembangunan MCK	Sda		4 x 6 m	100.000.000	Tarkim
54	Gapura Selamat Datang	Sda		1 Paket	50.000.000	DPMD
55	Penerangan Jalan /PJU	Sda		1 Paket	150.000.000	Tarkim

56	Pembuatan Rambu-Rambu Petunjuk Arah	Sda		1 Paket	50.000.000	Dishhub
57	Pembangunan Poskamling	Sda		2 x3 m	50.000.000	Satpol PP
58	TPT Makam	Sda		200 M	200.000.000	Tarkim
59	Pembangunan Madrasah	Sda		7x8 m	150.000.000	PUPR/Distarkim
60	Pembangunan Gorong-Gorong	Sda		6 m	20.000.000	
61	Jalan Lingkungan RT 04	Sda		500 m	250.000.000	
62	Jalan Lingkungan RT 02	Sda		500 m	250.000.000	
63	Pembangunan Jalan Cipetir	Sda		100 m	200.000.000	
64	Jalan Makam	Sda		200 m	150.000.000	
65	Pembangunan Selokan	Sda		500 m	250.000.000	
66	TPT Pemukiman RW 06	Sda		300 m	200.000.000	
67	TPT Makam RW 07	Sda		150 m	175.000.000	
68	Pembangunan Jalan Lingkungan RW 08	Sda		500 m	250.000.000	
69	Pembangunan Drainase RW 08	Sda		500 m	200.000.000	
70	MCK SDN 2 Sukamaju	Sda		1 Paket	25.000.000	Disdik
71	TPT Jalan Cikuya	Sda		200 m	200.000.000	PUPR/Distarkim
72	Jalan Desa	Sda		1 KM	400.000.000	

73	Pembangunan Jalan Gang RT 03	Sda		100 m	100.000.000	
74	Pembangunan Gorong-Gorong	Sda		6 m	20.000.000	
75	Pembangunan Selokan	Sda		500 m	25.000.000	
76	TPT Pemukiman RT 02 RW 02	Sda		500 m	250.000.000	
77	TPT Jalan RW 03	Sda		500 m	250.000.000	
78	Hotmik Jalan Desa	Sda		500 m	300.000.000	
79	Sarana Podium Lapangan Bola	Sda		150 m	200.000.000	Dispora
80	Tiang Gawang dan Jaring	Sda		1 Paket	50.000.000	
81	Pembangunan Selokan RW 06	Sda		400 m	200.000.000	Distarkim
82	Pembangunan Lapangan Bola Voliy	Sda		9 x 21 m	250.000.000	Dispora
83	TPT/Kirmir Jalan Protokol Makam	Sda		500 m	250.000.000	Distarkim
84	Pembangunan Jalan Citundun s/d Babakan Salam	Sda		500 m	250.000.000	PUPR/Distarkim
85	Pembangunan Saluran air Legok Sawo RT 04	Sda		200 m	150.000.000	
86	Pembangunan Jalan Gang RW 04	Sda		200 m	150.000.000	
87	Pembangunan Saluran air dan Jalan Cerecet	Sda		400 m	230.000.000	
88	Pembangunan TPT Sungai pemukiman Nyenang	Sda		300 m	200.000.000	
89	TPT Jalan Ragahiang s/d Sindangheula	Sda		500 m	250.000.000	

90	Kirmir Jalan Raghiang s/d Sindangheula	Sda		500 m	250.000.000	
91	Pengaspalan/Hotmix Jalan Sindangheula	Sda		500 m	250.000.000	
92	TPT Mesjid Bogor	Sda		50 m	100.000.000	
93	TPT Bogor	Sda		200 m	200.000.000	
94	TPT Makam Sindangheula	Sda		150 m	150.000.000	
95	TPT Saluran Air Nangka Gede	Sda		300 m	200.000.000	
96	Pembangunan Jalan Gang Bogor-sindangheula	Sda		500 m	250.000.000	
97	Rabat Beton Jalan Nangka Gede-Bakan Loa	Sda		400 m	200.000.000	
98	Pembangunan Akses Jalan Menuju Desa Wisata	Sda		700 m	250.000.000	
99	Pengadaan Koperasi	Sda		1 paket	100.000.000	
100	Jalan Usaha Tani Kadupugur s/d legok koneng	Sda		1000 m	400.000.000	
101	Jalan Usaha Tani Balagodeg	Sda		1000 m	400.000.000	
102	REHAB KELAS PAUD/ PEMBANGUNAN RKB	Kersamanah		3 unit	100.000.000	Disdik
103	PEMADATAN / TELFORD JALAN PASIR SAKEUPEL	Sda		600 m	400.000.000	PUPR/Distarkim
104	REHAB MI PANAMUR	Sda		1 unit	100.000.000	
105	PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU)	Sda		250 unit	400.000.000	



106	BANTUAN LISTRIK UNTUK MASYARAKAT MISKIN	Sda		300 Rmh	300.000.000	
107	WARNING LIGHT	Sda		80 titik	250.000.000	Dishub
108	PENERNGAN JALAN UMUM	Sda		110 titik	250.000.000	
109	PENGADAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH	Sda		3 titik	250.000.000	Distarkim
110	KEJAR PENDIDIKAN PAKET A,B,C	Sda		1 paket	100.000.000	Disdik
111	PEMBANGUNAN POSYANDU	Sda		2 unit	150.000.000	Distarkim
112	ALAT-ALAT SENI BUDAYA	Sda		1 paket	5.000.000	Dispora
113	MESIN PENCACAH SAMPAH	Sda		3 unit	250.000.000	Distarkim
114	OPERASIONAL PAUD	Sda		1 paket	75.000.000	Setda
115	PLATIHAN TANANMAN OBAT-OBAT	Sda		1 paket	25.000.000	
116	INSENTUV GURU, PAUD,MD	Sda		1 paket	30.000.000	
117	PENGADAAN HIDRAN	Sda		1 paket	15.000.000	
118	MESIN POTONG / MESIN RUMPUT	Sda		1 paket	50.000.000	
119	PLATIHAN DAMKAR	Sda		1 paket	25.000.000	Damkar
120	PEMEKARAN DESA	Sda		1 paket	300.000.000	DPMD

121	AKSES INTERNET	Sda		1 paket	85.000.000	Diskominfo
122	PENOMERAN RUMAH	Sda		1 paket	50.000.000	DPMD
123	PENEBAANGAN POHON JALAN NASIONAL	Sda		1 paket	80.000.000	Dishub
124	MOTOR/MOBIL PENGANGKUT SAMPAH	Sda		1 paket	100.000.000	Distarkim
125	PENOMORAN RUMAH	Sda		1 paket	50.000.000	
126	AMBULANCE DESA	Sda		1 paket	250.000.000	Dus Kes
127	Pelatihan IT RW	Desa Sukamerang		34 orang	17.000.000	Diskominfo
128	Bantuan Kepala Keluarga Miskin	Desa Sukamerang		180 kk	180.000.000	Setda
129	Bantuan Guru TPA/Diniyah	Desa Sukamerang		50 orang	25.000.000	
130	Pelatihan Rt / RW	Sda		52 orang	26.000.000	DPMD
131	Pembinaan kelompok Tani	Sda		3 klp	9.000.000	Dispertan
132	Penyuluhan kelompok usaha perempuan	Sda		5 klp	10.000.000	
133	Penyuluhan Kelompok Usaha Perikanan	Sda		3 klp	15.000.000	
134	Penyuluhan Siskamling	Sda		9 rw	9.000.000	Satpol PP
135	BGM Bayi Balita	Sda		15 kk	7.500.000	Setda
136	Subsidi periksa IH Resti ke RSU	Sda		15 kk	3.000.000	Dikes

137	PMT Posyandu	Sda		90 kk	90.000.000	
138	Transportasi Kader	Sda		54 orang	5.000.000	
139	Alat-alat kesenian tradisional dan modern	Sda		4 unit	20.000.000	Dispota
140	Rehab Mesjid	Sda		9 unit	450.000.000	Setda
141	Pelatihan Kelompok usaha masyarakat miskin	Sda		9 klp	18.000.000	Diskop
142	Pelatihan IT RW	Sda		9 orang	4.500.000	Diskominfo
143	Terapi Disabilitas	Sda		20 orang	20.000.000	Setda
144	Bantuan UMKM	Sda		40 kk	200.000.000	Diskop
145	Bantuan biaya pendidikan anak didik pondok pesantren/Santri	Sda		27	13.000.000	Setda
146	Bantuan Anak Disabilitas	Sda		20 orang	10.000.000	Diskes
147	Pelatihan Dasawisma	Sda		34 orang	16.000.000	DPMD
148	Pelatihan dan sarana prasarana pengelolaan sampah	Sda		9 rw	90.000.000	Distarkim
149	Pengadaan Alat alat olah raga	Sda		9 unit	18.000.000	Dispota
		Sda			20.395.000.000	

**SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2023**

**TAHUN 2022**

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume Besar		Catatan
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>					
1	Penanggulangan limbah sampah	<b>Disetiap Lingkungan Desa Mekarraya</b>	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	8 Buah	50.000.000	
2	Pembangunan pengerasan jalan ke TPU	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	30.000.000	
3	Pembangunan Rehab sarana pendidikan agama	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	150.000.000	
4	Pengeboran Air Bersih	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	200.000.000	
5	Pembangunan Jembatan penambung 2 wilayah	RW 02 dan RW 05		2 Buah	50.000.000	
6	Pembanguna TPT TPU	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	200.000.000	
7	Pembangunan Kirmir	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	20.000.000	
8	Pembangunan TPT jalan Desa dan lingkungan	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	50.000.000	
9	MCK Di Posyandu	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	100.000.000	
10	Penerangan Jalan Umum ( PJU )	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	60.000.000	
11	Penerangan TPU	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	100.000.000	
12	Pembanguna Embung	RW 02, 03,06 dan 08		4 Buah	100.000.000	
13	Pembangunan Wisata alam	RW 08		1 Lokasi	20.000.000	

14	Rehab lapang voly	RW 01,02,03,05,07 dan 08		6 Lokasi	40.000.000	
15	Pengadaan Lapang Bola	Desa		1 Lokasi	100.000.000	
16	Pembangunan gedung serbaguna	RW 04,05 dan 06		3 Buah	200.000.000	
17	Bantuan Rutilahu	RW 01 s/d RW 08		30 Buah	50.000.000	
18	Pivanisasi	RW 01 s/d RW 08		8000 meter	400.000.000	
19	MCK Lingkungan	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	360.000.000	
20	Pemeliharaan PJU	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	20.000.000	
21	Pembangunan Jalan Desa Blok Nangoh RW 10	<b>Desa Nanjungjaya</b>		700 m	500.000.000	
22	Pembangunan Jalan Desa Kp Cihuni RW 10	Desa Nanjungjaya		370 m	200.000.000	
23	Hot Mik Jalan Desa Kp Cioray Tengah RW 8-9	Desa Nanjungjaya		450 m	500.000.000	
24	Hot Mik Jalan Desa Kp Sangkali RW 01	Desa Nanjungjaya		950 m	600.000.000	
25	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Desa Nanjungjaya		55 unit	550.000.000	
26	Pembangunan paving blok	Desa Nanjungjaya		1100 m	660.000.000	
27	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama Darmaga	Desa Nanjungjaya		750 m	370.000.000	
28	Pembangunan TPT saluran air Ciilat RW 9	Desa Nanjungjaya		200 m	180.000.000	
29	Pembangunan sumur bor RW 02 dan RW 03	Desa Nanjungjaya		2 unit	300.000.000	
30	Pembangunan pagar SDN 3	Desa Nanjungjaya		1 unit	100.000.000	
31	Pembangunan TPST RW 4	Desa Nanjungjaya		1 unit	100.000.000	

32	Pembangunan Paving blok Jln Lingkungan Kp Palalangan RW 03/06	Desa Nanjungjaya		120 m	95.000.000	
33	Rabat beton Jln Makam Pahlawan Kp Kebon Kadu RW 07	Desa Nanjungjaya		100 m	92.000.000	
34	Pembangunan TPT Saluran air Kp Sangkali	Desa Nanjungjaya		250 m	150.000.000	
35	Pembangunan Flyover Jalan Kp Sangkali-Kp Kamasri	Desa Nanjungjaya		1 Keg	3.000.000.000	
36	Drainase Selokan Blok Cikondang	Desa Nanjungjaya		500 m	200.000.000	
37	Drainase Jln Desa dan gorong gorong	Desa Nanjungjaya		500 m	200.000.000	
38	TPT Jalan Desa RW 02	Desa Nanjungjaya		300 m	200.000.000	
39	TPT Lapangan Sepak Bola	Desa Nanjungjaya		132 m	200.000.000	
40	Hotmik Jalan Desa	Desa Nanjungjaya		3000 m	1.500.000.000	
41	Rabat Beton Jalan Lingkungan Rw 07	Desa Nanjungjaya		400 m	200.000.000	
42	Rehab Jalan Lingkungan RW 02	Desa Nanjungjaya		400 m	200.000.000	
43	Rehabilitasi Gedung Pos Yandu RW 02	Desa Nanjungjaya		1 unit	200.000.000	
44	Bantuan Rutilahu Rakyat Miskin	Desa Nanjungjaya		30 unit	750.000.000	
45	Penerangan Jln Umum	Desa Nanjungjaya		7 titik	225.000.000	
46	HOTMIX JALAN KABUPATEN CIJANGKAR	<b>Desa Kersamanah</b>		700 m	250.000.000	

47	TPT JALAN KABUPATEN PANAMUR - SINDANGSARI - CIJANGKAR	<b>Desa Kersamanah</b>		1700 m	150.000.000	
48	TPT BANTARAN SUNGAI DAUAN SAPRI	<b>Desa Kersamanah</b>		1500 m	500.000.000	
49	TPT TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	<b>Desa Kersamanah</b>		1800 m	250.000.000	
50	REHAB SD KERSAMANAH 1 S/D 5	<b>Desa Kersamanah</b>		5 unit	250.000.000	
51	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI (BBWS)	<b>Desa Kersamanah</b>		1800 m	170.000.000	
52	REHAB MADRASAH DINIYAH	<b>Desa Kersamanah</b>		11 unit	150.000.000	
53	TPT SALURAN IRIGASI	<b>Desa Kersamanah</b>		1800 m	150.000.000	
54	TPT PEMUKIMAN	<b>Desa Kersamanah</b>		1500 m	100.000.000	
55	PAPINGBLOK JALAN LINGKUNGAN	<b>Desa Kersamanah</b>		2500 m	125.000.000	
56	RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN	<b>Desa Kersamanah</b>		2500 m	175.000.000	
57	DRAINASE JALAN DESA	<b>Desa Kersamanah</b>		2800 m	150.000.000	
58	PEMAGARAN MAKAM	<b>Desa Kersamanah</b>		1800 m	150.000.000	
59	PIPANISASI	<b>Desa Kersamanah</b>		1500 m	9.000.000	
60	SUMUR BOR / AIR BERSIH	<b>Desa Kersamanah</b>		11 titik	300.000.000	
61	Pembangunan Gedung Kantor	<b>Desa Kersamanah</b>	Meningkatnya Pelayanan	18 x 22 m	2.000.000.000	
62	Penataan Alun alun Kecamatan	<b>Desa Kersamanah</b>	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1700 m	500.000.000	

63	Pembangunan Trotoar Jalan Raya	<b>Desa Kersamanah</b>	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mobilitas Transportasi Menuju Pusat- Pusat Perekonomian	1500 m	1.000.000.000	
64	Penataan Halaman Mesjid Besar Kec.Kersamanah	<b>Desa Kersamanah</b>	Meningkatnya kualitas keagamaan	300 m	350.000.000	
65	Pengadaan Tanah Polsek	<b>Desa Kersamanah</b>	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Profesional Dan Amanah	700 m	500.000.000	
66	Pembangunan Puskesmas	<b>Desa Sukamerang</b>	Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat	400 m	600.000.000	
67	Pembangunan batas dusun	Desa Sukamerang	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Profesional Dan Amanah	3 lokasi	30.000.000	
68	Pemasangan papan informasi semua Rt	Desa Sukamerang		34 lunit	17.000.000	
69	Normalisasi jalan Desa	Desa Sukamerang		4 kmx 3 m x 0,05 m	1.000.000.000	
70	TPT Rt 01 dan 04 rw 01	Desa Sukamerang		75 m x 1,2 m	50.000.000	
71	TPT Saluran air RT 02,03 rw 01	Desa Sukamerang		150 m x 1m	100.000.000	
72	Pembangunan saluran irigasi rt 01 rw 01, rt 01 rw 08	Desa Sukamerang		250 mx 1m	200.000.000	
73	TPT jalan Desa ( perbatasan) Rt 03 rw 09	Desa Sukamerang		100 mx 1,3 m	100.000.000	
74	TPT pemakaman umum	Desa Sukamerang		500 m x 1,2m	500.000.000	
75	Jalan Lingkungan rt 03 rw 09	Desa Sukamerang		75 m x 1m	1.500.000.000	
76	Saluran irigasi Cipatat rt 03 rw 09,Saluran Barun, rt 02, rw 09	Desa Sukamerang		400 m x 2 m	400.000.000	
77	Saluran air Cigentur	Desa Sukamerang		350 x 1 m	40.000.000	



78	Pembangunan siskamling tiap Rt	Desa Sukamerang		34 unit	68.000.000	
79	Penerangan jalan lingkungan semua Rw	Desa Sukamerang		40 unit	50.000.000	
80	Jalan produksi pertanian	Desa Sukamerang		500 m x 2m	350.000.000	
81	Pembangunan sarana olahraga	Desa Sukamerang		1 unit	500.000.000	
82	Pemasangan jaringan pipanisasi setiap RW	Desa Sukamerang		1800m	120.000.000	
83	Pembangunan rumah tidak layak huni Setiap RW	Desa Sukamerang		40 unit	400.000.000	
84	Renovasi posyandu	Desa Sukamerang		9 unit	90.000.000	
85	Pengadaan tong sampah tiap sekolah	Desa Sukamerang		7 unit	70.000.000	
86	Rabat beton jalan posyandu semua Rw 04	Desa Sukamerang		50m x 1.2 m	30.000.000	
87	Sambungan listrik kepala keluarga miskin	Desa Sukamerang		25 kk	42.000.000	
88	TPT Jalan makam rw 05 ,04	Desa Sukamerang		400 m x 1.5 m	400.000.000	
89	TPT solokan rurung dan cijambe RW 06, RW 07	Desa Sukamerang		500m x 1.3 m	350.000.000	
90	Renovasi Bendungan Babakan Jati	Desa Sukamerang		5m x 2,5 m	40.000.000	
91	Pembangunan kantor rw	Desa Sukamerang		9 unit	90.000.000	
92	Lumbung Desa	Desa Sukamerang		9 unit	45.000.000	
93	Pengeboran air pertanian	Desa Sukamerang		3 unit	300.000.000	
94	Pembanguna jembatan penghubung antar Desa antar Kecamatan	Desa Sukamerang		80m x 1.5 m	600.000.000	
	Jumlah				<b>28.883.000.000</b>	

**SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2023**

**TAHUN 2022**

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume Besaran		Catatan
1	2	3	4	5		6
<b>3</b>	<b>BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>		Meningkatnya Kualitas Perumahan, Prasarana Dan Sarana Kawasan Pemukiman			
1	Pembangunan Gapura	RW 01 s/d RW 08 Mekarraya		8 Buah	50.000.000	DPMD
2	Pembangunan Lumbung Padi	RW 01 , 06 dan 08	Meningkatnya ekonomi masyarakat	8 Buah	30.000.000	Dispartan
3	Pendirian kopras	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	150.000.000	Diskop
4	Pasilitasi Produk Usaha Mikro	RW 01 s/d RW 08		8 Lokasi	200.000.000	
5	Pelatihan Produk Usaha Mikro	RW 01 s/d RW 08		8 Lokasi	50.000.000	
6	Bantuan Perkuatan Modal	RW 01 s/d RW 08		8 Lokasi	200.000.000	Setda
7	Pasilitasi SPP/IRT	RW 01 s/d RW 08		8 Lokasi	20.000.000	Diskop
8	Pelatihan montir mobil/motor	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	50.000.000	
9	Industri daur ulang sampah	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	100.000.000	
10	Penetapan Kebun induk	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	60.000.000	
11	pengadaan alat paska panen	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	100.000.000	
12	Pengadaan Bibit Bibit Tanaman	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	50.000.000	
13	Obat pengendalian hama tani	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	20.000.000	
14	Pengadaan Bak Sampah	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	40.000.000	

15	Usaha Ternak Domba garut	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	100.000.000	
16	Usaha Ternak Sapi Potong	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	100.000.000	
17	Jaringan Irigasi Usaha Tani	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	200.000.000	
18	Produksi tanaman Holtikultura Sayuran	RW 01 s/d RW 08		8 Lokasi	50.000.000	
19	Produksi Gula Aren	RW 01 s/d RW 08		8 Buah	30.000.000	
20	Pembinaan Kelompok Usaha Muda	Desa Sukamaju		1 Paket	30.000.000	
21	Panggung Hiburan Kesenian	Desa Sukamaju		1 Paket	5.000.000	
22	Pertanian	Desa Sukamaju		1 Paket	30.000.000	
23	Sanggar Seni	Desa Sukamaju		1 Paket	100.000.000	
24	Lapangan Tenis Meja	Desa Sukamaju		9 Buah	100.000.000	
25	BANTUAN UMKM	<b>Desa Kersamanah</b>		1 Paket	200.000.000	
26	KOPERASI DESA			1 Paket	150.000.000	
27	BANTUAN POSYANTEK	<b>Desa Kersamanah</b>		1 Paket	200.000.000	
28	BANTUAN MESIN TRAKTOR KEPADA KELOMPOK TANI	<b>Sda</b>		1 Paket	175.000.000	
29	BANTUAN TERNAK dan PERIKANAN	<b>Sda</b>		1 Paket	200.000.000	
30	BANTUAN BIBIT TANAMAN	<b>Sda</b>		1 Paket	100.000.000	
31	Ternak Burung murai	Desa Sukamerang		1 klp	10.000.000	
32	Pengadaan bibit unggul padi dan jagung	Sda	4 klp		40.000.000	

33	Pengadaan alat Pertanian	Sda	4 klp		80.000.000	
34	Pengadaan bibit unggul perternakan	Sda	2 klp		20.000.000	
35	Bantuan pupuk	Sda	4 klp		40.000.000	
36	Penanaman pohon di pemakaman	Sda	5 wilayah		25.000.000	
37	Lumbung Desa	Sda	9 unit		45.000.000	
38	Jalan usaha tani jalur utama 3 dan 4	Sda	600 m x 2 m		120.000.000	
					<b>3.270.000.000</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2023, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan,

khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta

4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Kersamanah mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Kersamanah Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk

memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Kersamanah Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Kersamanah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Kersamanah Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Kersamana

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis



dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Kersamanah merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kersamanah sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kersamanah diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kersamanah merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan

Kersamanah diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kersamanah . Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Minimal , Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap

warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kersamanah diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Kersamanah sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Kersamanah melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Kersamanah Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 13 (empat belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan ) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kersamanah sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kersamanah dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp 4.708.304.750

Adapun Program Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kersamanah pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.1.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.1.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.1.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.1.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.2.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.2.2 Pengadaan Mebel
  - 1.2.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.3.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.3.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.4.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- i. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - ii. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- i. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6.1.3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

**Tabel TC-33**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kecamatan : Kersamanah

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
07.01.22	Urusan : Kewilayahan				4.708.304.750,00				5.179.135.225,00
	Bidang Urusan : Kecamatan Kersamanah				4.126.708.940,00				4.539.379.834,00
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Kersamanah	100%		APBD		100%	-
07.01.01.01	<b>Pereencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pereencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	<b>17.500.000,00</b>			Dokumen	19.250.000,00
07.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 bulan	15.000.000,00			Laporan	16.500.000,00
07.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 bulan	2.500.000,00				2.750.000,00
<b>7.01.01.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	<b>1.584.714.720,00</b>			100 %	1.743.186.192,00
7.01.01.2.01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		100%	1.571.184.720,00			100%	1.728.303.192,00
7.01.01.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKP	Jumlah Pelaporan Keuangan		Laporan	13.530.000,00			Laporan	14.883.000,00
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat			<b>27.607.500,00</b>				30.368.250,00



		Daerah							
7.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya		12 stel	12.607.500,00				13.868.250,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3 orang	15.000.000,00				16.500.000,00
<b>7.01.1.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100 %	<b>146.886.720,00</b>			100 %	161.575.392,00
<b>7.01.1.2.06.01.</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9 aitem	6.858.170,00				7.543.987,00
<b>7.01.1.2.06.02</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		5 aitem	35.000.000,00			Jenis	38.500.000,00
<b>7.01.1.2.06.03</b>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		16 aitem	15.000.000,00				16.500.000,00
<b>7.01.1.2.06.05</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>		12 bulan	13.913.130,00				15.304.443,00
<b>7.01.1.2.06.06</b>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per Undang undangan	<i>Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>		72 Exsampil	10.419.420,00			Exsampil	11.461.362,00
<b>7.01.1.2.06.08</b>	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu		400 orang	22.352.000,00			orang	24.587.200,00

7.01.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		400 Oh	33.344.000,00				36.678.400,00
7.01.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 unit	10.000.000				11.000.000,00
7.01.1.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<b>95.000.000,00</b>				104.500.000,00
7.01.1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 Unit	75.000.000,00			Unit	82.500.000,00
7.01.1.2.07.07	Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan Mebeler		2 Unit	20.000.000,00				22.000.000,00
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>20.000.000,00</b>				22.000.000,00
7.01.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		12 bulan	10.000.000				11.000.000,00
7.01.01.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan		12 bulan	10.000.000				11.000.000,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2.235.000.000</b>				2.458.500.000,00
7.01.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan		8 Unit	15.000.000				16.500.000,00
7.01.1.2.09.02	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	120.000.000				132.000.000,00

7.01.1.2.09.03	Pembangunan Gedung Kantor bangunan lainnya	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor bangunan lainnya		1 Unit	2.100.000.000				2.310.000.000,00
07.01.02	<b>PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan		100%	<b>234.309.910,00</b>			100%	257.740.901,00
7.01.02.10	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>100%</b>	<b>169.309.910</b>				186.240.901,00
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 bulan	169.309.910			100%	186.240.901,00
7.01.02.02.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>				<b>65.000.000</b>			Kegiatan	71.500.000,00
7.01.02.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		4 Laporan	65.000.000				71.500.000,00
07.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>100</b>	<b>39.285.900</b>				43.214.490,00
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Lembaga Kemasyarakatan	11.760.000				12.936.000,00
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	3.920.000				4.312.000,00
7.01.03.2.02	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								-

7.01.03.2.02.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		6 laporan	23.605.900				25.966.490,00
07.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KE TENTRAMAN DAN KETER TIBAN UMUM</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100%	199.000.000,00			100%	218.900.000,00
07.01.04.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%				100%	-
07.01.04.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Anggota Satpol PP (orang)		12 Laporan	144.000.000				158.400.000,00
07.01.04.01.04	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	55.000.000				60.500.000,00
07.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100%	40.000.000,00			100%	44.000.000,00
07.01.05.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%				100%	-
07.01.05.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Melalui pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya		Kegiatan	15.000.000,00			Kegiatan	16.500.000,00

07.01.05.01	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat (Kegiatan)		100%	25.000.000,00			100%	27.500.000,00
07.01.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100%	<b>69.000.000,00</b>			100%	75.900.000,00
07.01.03.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100%				100%	-
07.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Resentase Desa berkinerja baik		<b>Kegiatan</b>	30.000.000,00			<b>Kegiatan</b>	33.000.000,00
07.01.03.02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan		<b>Kegiatan</b>	24.000.000,00			<b>Kegiatan</b>	26.400.000,00
07.01.03.05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat desa		<b>Desa</b>	15.000.000,00			<b>Desa</b>	16.500.000,00
	<b>JUMLAH</b>				<b>4.708.304.750,00</b>				<b>5.179.135.225,00</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 6 program, 13 Kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut sebesar Rp. 4.708.304.750 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp 17.500.000

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

##### 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.584.714.720  
Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.  
Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

#### 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 27.607.500  
Keluaran : Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

#### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat D Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 146.886.720  
Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan  
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan  
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa  
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan  
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan

Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

#### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp.2.195.000.000

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Pengadaan Mebel  
3. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

#### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp.20.000.000

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

#### 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik



Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan  
Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp.135.000.000

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp 234.309.910

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Peningkatan epektipitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan  
2. Jumlah Laporan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 81,5 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

## **3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

### **3.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 39.285.900

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa  
2. Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan  
3. Jumlah laporan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 81,5 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

#### **4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp199.000.000

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 80

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

##### **4.1 Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp.144.000.000

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan kinerja 80

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh

masyarakat

- 4.2 Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- Masukan : Jumlah Dana Rp.55.000.000
- Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan kinerja 80
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

**5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
- Masukan : Jumlah Dana Rp 40.000.000
- Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 80
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

**5.1** Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila ,Pelaksanaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia

- Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
- Masukan : Jumlah Dana Rp 15.000.000
- Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 80
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

**5.2** Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan ( Bimtek Sosialisasi,Konsultasi Wawasan Kbangsaan dan Ketahanan Nasional)

Capaian Program : Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan ( Bimtek Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kbangsaan dan Ketahanan Nasional)

Masukan : Jumlah Dana Rp.15.000.000

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 80

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

## **6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan

Masukan : Jumlah Dana Rp 69.000.000

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa .

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 80

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

### **6.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Masukan : Jumlah Dana Rp 30.000.000

Keluaran : Terselenggaranya penerapan dan Penegakan Perundang undangan

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan kinerja 80

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

### **6.2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan**

Capaian Program : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Masukan : Jumlah Dana Rp 24.000.000

Keluaran : Terselenggaranya tupoksi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 80

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

### **6.3** Fasilitasi Penyusunan Pembangunan Partisipatif

Capaian Program : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pembangunan Partisipatif

Masukan : Jumlah Dana Rp 15.000.000

Keluaran : Terselenggaranya tupoksi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan kinerja 80

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 4.708.304.750 ( Empat Milyar Tujuhratus Delapan Juta Tigaratus Empat Ribu Tujuhratus Limapuluh Rupiah).

### **Tabel Renja Penetapan Akhir**

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kecamatan : Kersamanah

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
07.01.22	Urusan : Kewilayahan				4.708.304.750,00				5.179.135.225,00
	Bidang Urusan : Kecamatan Kersamanah				4.126.708.940,00				4.539.379.834,00
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Kersamanah	100%		APBD		100%	-
07.01.01.01	<b>Percanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Percanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	<b>17.500.000,00</b>			Dokumen	19.250.000,00
07.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 bulan	15.000.000,00			Laporan	16.500.000,00
07.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 bulan	2.500.000,00				2.750.000,00
<b>7.01.01.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	<b>1.584.714.720,00</b>			100 %	1.743.186.192,00
7.01.01.2.01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji danTunjangan ASN		100%	1.571.184.720,00			100%	1.728.303.192,00

7.01.01.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKP	<i>Jumlah Pelaporan Keuangan</i>		Laporan	13.530.000,00			Laporan	14.883.000,00
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			<b>27.607.500,00</b>				30.368.250,00
7.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya		12 stel	12.607.500,00				13.868.250,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3 orang	15.000.000,00				16.500.000,00
<b>7.01.1.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100 %	<b>146.886.720,00</b>			100 %	161.575.392,00
<b>7.01.1.2.06.01.</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9 aitem	6.858.170,00				7.543.987,00
<b>7.01.1.2.06.02</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		5 aitem	35.000.000,00			Jenis	38.500.000,00
<b>7.01.1.2.06.03</b>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		16 aitem	15.000.000,00				16.500.000,00
<b>7.01.1.2.06.05</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>		12 bulan	13.913.130,00				15.304.443,00

7.01.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per Undang undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		72 Exsampil	10.419.420,00			Exsampil	11.461.362,00
7.01.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu		400 orang	22.352.000,00			orang	24.587.200,00
7.01.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		400 Oh	33.344.000,00				36.678.400,00
7.01.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 unit	10.000.000				11.000.000,00
7.01.1.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<b>95.000.000,00</b>				104.500.000,00
7.01.1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 Unit	75.000.000,00			Unit	82.500.000,00
7.01.1.2.07.07	Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan Mebeler		2 Unit	20.000.000,00				22.000.000,00
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>20.000.000,00</b>				22.000.000,00
7.01.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		12 bulan	10.000.000				11.000.000,00
7.01.01.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	10.000.000				11.000.000,00



		Sesuai Kebutuhan							
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2.235.000.000</b>				2.458.500.000,00
<b>7.01.1.2.09.01</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan		8 Unit	15.000.000				16.500.000,00
<b>7.01.1.2.09.02</b>	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	120.000.000				132.000.000,00
<b>7.01.1.2.09.03</b>	Pembangunan Gedung Kantor bangunan lainnya	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor bangunan lainnya		1 Unit	2.100.000.000				2.310.000.000,00
<b>07.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan		100%	<b>234.309.910,00</b>			100%	257.740.901,00
<b>7.01.02.10</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>100%</b>	<b>169.309.910</b>				186.240.901,00
<b>7.01.02.02.03</b>	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 bulan	169.309.910			100%	186.240.901,00

7.01.02.02.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>				<b>65.000.000</b>			Kegiatan	71.500.000,00
7.01.02.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		4 Laporan	65.000.000				71.500.000,00
07.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>100</b>	<b>39.285.900</b>				43.214.490,00
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Lembaga Kemasyarakatan	11.760.000				12.936.000,00
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	3.920.000				4.312.000,00
7.01.03.2.02	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		6 laporan	23.605.900				25.966.490,00
07.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KE TENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		<b>100%</b>	<b>199.000.000,00</b>			<b>100%</b>	218.900.000,00

07.01.04.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%				100%	-
07.01.04.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Anggota Satpol PP (orang)		12 Laporan	144.000.000				158.400.000,00
07.01.04.01.04	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	55.000.000				60.500.000,00
07.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100%	40.000.000,00			100%	44.000.000,00
07.01.05.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%				100%	-
07.01.05.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Melalui pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya		Kegiatan	15.000.000,00			Kegiatan	16.500.000,00
07.01.05.01	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat (Kegiatan)		100%	25.000.000,00			100%	27.500.000,00

07.01.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		<b>100%</b>	<b>69.000.000,00</b>			<b>100%</b>	75.900.000,00
07.01.03.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		<b>100%</b>				<b>100%</b>	-
07.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Resentase Desa berkinerja baik		<b>Kegiatan</b>	30.000.000,00			<b>Kegiatan</b>	33.000.000,00
07.01.03.02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan		<b>Kegiatan</b>	24.000.000,00			<b>Kegiatan</b>	26.400.000,00
07.01.03.05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat desa		<b>Desa</b>	15.000.000,00			<b>Desa</b>	16.500.000,00
	<b>JUMLAH</b>				<b>4.708.304.750,00</b>				5.179.135.225,00

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Kersamanah. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Kersamanah Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat( IKM).

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Kersamanah mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja Kecamatan Kersamanah menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Kersamanah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**